

**IMPLEMENTASI KODE ETIK NOTARIS DALAM PEMBERIAN
PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
(STUDI PADA MAJELIS PENGAWAS DAERAH
NOTARIS KABUPATEN BULELENG)**

Oleh:

Kadek Apriawan¹, Ni Ny. Mariadi², I Nyoman Surata³
(kadek.apriawan@gmail.com) (nyoman.mariadi@unipas.ac.id)
(nyoman.surata@unipas.ac.id)

ABSTRAK

Mengingat pentingnya peranan Notaris maka dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya senantiasa harus diawasi agar tidak merugikan masyarakat. Penelitian ini meneliti implementasi Kode Etik Notaris pada notaris-notaris di Kabupaten Buleleng dan bagaimana implikasi sehubungan dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, yang dilakukan di Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Implementasi Kode Etik Notaris oleh notaris-notaris di Kabupaten Buleleng berjalan dengan baik. Belum ditemukan kasus pelanggaran kode etik dalam tiga tahun terakhir, hanya ada pelanggaran-pelanggaran kecil, yang tidak dilakukan lagi setelah ditegur. Implikasi Kode Etik Notaris pada notaris-notaris di Kabupaten Buleleng berhubungan dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, karena sebagai pengemban profesi hukum, notaris yang berpegang teguh mentaati dan melaksanakan kode etik akan memperoleh implikasi positif bagi pribadi notaris maupun organisasi.

Kata Kunci: Kode Etik Notaris, Pelayanan, Majelis Pengawas Daerah Notaris.

PENDAHULUAN

Keadilan mengandung prinsip dua prinsip pada saat yang bersamaan, yaitu prinsip persamaan (*equality*) di satu sisi, dan perbedaan (*difference*) pada sisi lainnya. Prinsip persamaan termaktub dalam kalimat “setiap warga negara bersamaan haknya di hadapan hukum”, sedangkan prinsip perbedaan

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

memberikan kewajiban kepada negara untuk memberikan perlindungan dan perlakuan khusus kepada warganya yang secara ekonomi dan sosial berada dalam posisi kurang beruntung atau lemah. Profesi hukum merupakan profesi mulia (*officium nobile*), karena berhubungan langsung dengan upaya menegakkan keadilan dan kebenaran yang sarat dengan nilai-nilai idealisme dan bebas dalam melaksanakan profesi (*free profession*) (Budi Sastra Panjaitan, 2019: 136).

Salah satu profesi hukum adalah notaris. Notaris merupakan profesi mulia karena tugas dan wewenangnya berhubungan langsung dengan tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban, kemanfaatan, dan juga keadilan di masyarakat. Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 2004) menyatakan bahwa kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Notaris merupakan pejabat yang berwenang membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan, dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik. Sebagai pejabat umum Notaris dalam melaksanakan tugasnya harus bertindak berdasarkan etika. Etika yang dimaksud adalah Kode Etik Notaris untuk menjalankan pekerjaannya secara professional, bermoral dengan motivasi dan

berorientasi pada keterampilan intelektual dengan argumentasi rasional dan kritis Budi Untung, 2015: 39).

Profesi Notaris timbul karena adanya kebutuhan masyarakat di dalam mengatur pergaulan hidup sesama individu yang membutuhkan suatu alat bukti mengenai hubungan keperdataannya. Oleh karenanya kekuasaan umum berdasarkan perundang-undangan memberikan tugas kepada notaris untuk membuat akta yang mempunyai kekuatan otentik (Wiratni Ahmadi, 2000: 1).

Sebagai pejabat umum notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Notaris bekerja untuk kepentingan negara, namun notaris bukanlah pegawai, sebab notaris tidak menerima gaji dari pemerintah, tetapi berupa honorarium dari klien (Habib Adjie, 2014: 108). Notaris berperan memberi pelayanan kepada masyarakat, peranan notaris demikian penting, karena berdasarkan kewenangan yang dimiliki, notaris merupakan pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta autentik. Pasal 15 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 menyatakan:

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Sebagai Pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) notaris berwenang membuat akta otentik. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut notaris dibebani tanggung jawab atas kewenangannya dalam membuat akta otentik. Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi notaris berhubungan dengan akta, antara lain (Kunni Afifah. , 2017: 151):

1. pertama, tanggung jawab notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif,

dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum di sini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.

2. Tanggung jawab notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya.
3. Tanggung jawab notaris secara administrasi atas akta yang dibuatnya. Sanksi administrasi berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris ada 5 (lima) jenis sanksi administrasi yang diberikan apabila seorang notaris melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu: a. Peringatan lisan; b. Peringatan tertulis; c. Pemberhentian sementara; d. Pemberhentian dengan hormat; dan e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 12 UU No. 30 Tahun 2004 menyatakan:

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
- d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Ada kewajiban dan larangan-larangan yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh notaris. Pasal 16 UU No. 30 Tahun 2004 menyatakan:

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
 - a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;

- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
 - d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
 - j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
 - n. menerima magang calon Notaris.
- (2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.
- (3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
 - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. Akta kuasa;
 - e. Akta keterangan kepemilikan; dan

- f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA".
 - (5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
 - (6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
 - (7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
 - (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.
 - (9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
 - (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.
 - (11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat.
 - (12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
 - (13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Hal-hal yang harus dihindari untuk dilakukan oleh notaris sebagai suatu bentuk larangan dinyatakan dalam Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2004 sebagai berikut:

Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Sebagai suatu profesi mulia, notaris tidak hanya terikat pada tugas, kewajiban, wewenang, dan larangan yang diatur dalam Undang-Undang Notaris, tetapi juga harus mematuhi kode etik yang berlaku di lingkungan profesi notaris. Kode etik profesi merupakan norma yang diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang menyerahkan atau memberi petunjuk kepada anggota sebagaimana seharusnya, umumnya memberikan petunjuk-petunjuk kepada para anggotanya untuk berpraktik dalam profesi. Namun demikian dapat diutarakan bahwa prinsip-prinsip yang umum dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda-beda satu sama lain (Niru Anita Sinaga, 2020: 3).

Kode etik profesi dibutuhkan sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah campur tangan pihak lain, sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Fungsi lain dari kode etik profesi adalah:

- a. merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi;
- b. dapat mencegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat.

- c. sebagai kontrol melalui rumusan kode etik profesi, apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai dengan kode etik profesi (Niru Anita Sinaga, 2020: 4).

Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut (Liliana Tedjosaputro, 1995: 86):

- a. Memiliki integritas moral yang mantap;
- b. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual);
- c. Sadar akan batas-batas kewenangannya;
- d. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.

Setiap notaris, khususnya yang terikat dalam organisasi notaris, dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (INI), wajib mentaati kode etik. Kewajiban untuk menaati kode etik ini merupakan bagian dari organisasi profesi notaris untuk mengarahkan anggotanya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dari aspek kepribadian, ahlak, kejujuran, dan moralitas.

Mengingat pentingnya peranan Notaris maka dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya senantiasa harus diawasi agar tidak merugikan masyarakat. Pengawasan notaris dilakukan oleh Menteri yaitu Menteri Hukum dan HAM. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris (MPN), di daerah disebut Majelis Pengawas Daerah (MPD), di provinsi disebut Majelis Pengawas Wilayah (MPW), di pusat disebut Majelis Pengawas Pusat (MPP). Fungsi MPN adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya.

Dari latar belakang masalah yang diuraikan dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Kode Etik Notaris di Kabupaten Buleleng?
2. Apa implementasi Kode Etik Notaris di Kabupaten Buleleng berhubungan

dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Sebagai penelitian hukum empiris, penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan norma hukum, dalam hal ini norma hukum mengenai kenotariatan, khususnya mengenai kode etik notaris dalam hubungannya dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yang menggambarkan pelaksanaan norma hukum mengenai kenotariatan, secara lebih khusus mengenai implemntasi kode etik notaris dalam hubungannya dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Penelitian ini dilakukan pada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan kesesuaiannya dengan permasalahan yang diteliti dan kemudahan untuk mengakses data. Kesesuaian yang dimaksud berkaitan dengan pelaksanaan kode etik notaris dan hubungannya dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Notaris wajib memenuhi Kode Etik Notaris. Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Buleleng merupakan pengawas dan pembina notaris di Kabupaten Buleleng, sehubungan dengan pelaksanaan UU No. 30 Tahun 2004 dan Kode Etik Notaris.

Di mana peneliti memperoleh data, menyangkut sumber informasi dan sampling. Secara umum sumber informasi dibagi dalam:

- a. sumber-sumber lapangan, dan
- b. sumber-sumber dokumenter.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum.

Bahan-bahan hukum yang yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat

(hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang terutama menjadi acuan adalah UU No. 30 Tahun 2004, Kode Etik Notaris.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus dan Kamus Hukum.

Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

- a. Teknik studi dokumentasi/kepastakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin. Wawancara dalam penelitian ini direncanakan dilakukan dengan informan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Buleleng .

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif diterapkan dalam suatu penelitian yang sifatnya eksploratif dan deskriptif. Dalam hal ini, data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, data sukar diukur dengan angka, hubungan antar variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat *non-probabilitas*, dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.

Sebagai penelitian dengan analisis data kualitatif, data yang dikumpulkan adalah data naturalistik terdiri dari kata-kata, data sukar diukur dengan angka, hubungan antar variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat probabilitas, dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara. Alur penelitian termasuk pengumpulan dan pengolahan data penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Setelah dilakukan penjajagan awal, disusun proposal penelitian yang sudah menggambarkan data yang diperlukan lebih lanjut.
- b. Dilakukan pengumpulan data, baik dari sumber kepustakaan maupun sumber lapangan.
- c. Data yang terkumpul, dipilih yang ada hubungannya dengan materi penelitian. Data yang kurang berhubungan dibuang.
- d. Berdasarkan data yang diperoleh disusun uraian.
- e. Dari uraian/penggambaran ini ditarik simpulan dan saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kode Etik Notaris di Kabupaten Buleleng

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng dalam pembuatan dokumen resmi/akta otentik, saat ini bertugas 86 orang notaris. Keberadaan notaris saat ini dan di masa datang akan semakin penting, apalagi dalam kaitannya dengan hal-hal yang menyangkut hajat hidup yang penting seperti tanah. Sebagaimana diketahui tanah merupakan salah satu modal pokok bagi bangsa Indonesia dan suatu unsur yang utama dalam pembangunan menuju terbentuknya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Mariadi, Ni Ny., 2017: 52). Sejalan dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, tanah kemudian mengalami kemajuan nilai yang saat ini sering dikenal dengan tanah sebagai komoditas ekonomi, yaitu tanah dijadikan objek transaksi, baik yang dikehendaki menjadi tempat hunian, maupun menjadi lahan akomodasi pariwisata seperti tempat rekreasi, villa, hotel, sebagai fungsi tanah dari social asset menjadi capital asset, di samping itu juga bisa digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas seperti swalayan dan yang lain, yang pada dasarnya menjadi status simbol kemajuan masyarakat (Surata, Gede: 2020, 2). Pada dasarnya pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam melaksanakan pengawasan ini Menteri membentuk Majelis Pengawas, yang

terdiri dari Majelis Pengawas Notaris Pusat, Majelis Pengawas Wilayah Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah Notaris.

Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Buleleng (selanjutnya disebut MPDN Buleleng), dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, yang terdiri atas:

- a. 3 (tiga) orang berasal dari unsur pemerintah yang diusulkan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Bali;
- b. 3 (tiga) orang berasal dari unsur Organisasi Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Buleleng; dan
- c. 3 (tiga) orang berasal dari unsur ahli/akademisi yang diusulkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, berdasarkan penunjukan oleh Kepala Kantor Wilayah KUMHAM Bali.

Berkaitan dengan pelaksanaan Kode Etik Notaris, MPD memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, dasarnya adalah Pasal 70 UU No. 30 Tahun 2004. Pasal 70 UU No. 30 Tahun 2004 menyatakan wewenang MPDN. Dinyatakan:

Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Selain kewenangan, MPDN juga memiliki kewajiban, yang dinyatakan Pasal

71 UU No. 30 Tahun 2004 sebagai berikut:

Majelis Pengawas Daerah berkewajiban:

- a. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
- f. menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Secara umum Kode Etik Notaris ditaati dan dilaksanakan oleh notaris-notaris di Kabupaten Buleleng. Hal ini terlihat dari hasil pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh MPDN Buleleng, dan kenyataannya belum pernah dibuat majelis pemeriksa untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik. Dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya MPN membentuk majelis pemeriksa yang dalam melakukan pemeriksaan dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris. Majelis Pemeriksa yang sudah dibuat MPDN Buleleng adalah dalam rangka melakukan pemeriksaan rutin protokol notaris setiap tahun.

Pemeriksaan rutin yang dilakukan MPDN memeriksa pelaksanaan Kode Etik Notaris yang dapat diperiksa adalah yang pelaksanaan kewajiban dan larangan yang dapat terukur secara nyata, sedangkan yang lain di dasarkan pada pengaduan/laporan masyarakat. Dimaksudkan kewajiban dan larangan yang terukur dengan nyata dan relatif mudah adalah:

1. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.

Jika ada notaris yang memberikan pelayanan di dua tempat berbeda, apalagi secara jelas memasang plang nama di dua tempat, jelas melanggar kode etik. Belum ditemukan ada notaris di Buleleng yang memasang plang di dua kantor berbeda, ada indikasi notaris memberi pelayanan di tempat berbeda dari alamat resmi notaris yang bersangkutan, setelah diberi teguran hal demikian tidak diulangi lagi.

2. Memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah.
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris.
 - c. Tempat kedudukan.
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.

Hal ini umumnya diikuti. Ada beberapa orang notaris yang beranggapan kantornya sulit ditemukan, sehingga memasang tanda petunjuk di luar kantor. Hal ini dapat ditoleransi sepanjang petunjuk tersebut tidak menyebut nama notaris, hanya menyebut bahwa ada kantor notaris di arah yang ditunjuk.

3. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan.

Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap notaris tertentu, tim pemeriksa yang akan melakukan pemeriksaan dapat meminta informasi dari Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Buleleng, mengenai partisipasi aktif notaris yang bersangkutan dalam kegiatan perkumpulan.

4. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib.
Informasi tentang hal ini juga dapat diperoleh Tim Pemeriksa dari Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Buleleng.
5. Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu.
6. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.
7. Tidak Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - a. Iklan.
 - b. Ucapan selamat.
 - c. Ucapan belasungkawa.
 - d. Ucapan terima kasih.
 - e. Kegiatan Pemasaran.
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.
8. Tidak menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu yang telah disepakati di dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia adalah mengenai batas kewajaran pembuatan akta. Hal ini tercantum di dalam Pasal 4 angka 16 Perubahan Kode Etik Notaris Tahun 2015, yang menyatakan “Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan”. Sehubungan dengan hal ini, untuk melindungi Jabatan Notaris dan masyarakat yang menggunakan jasa Notaris terkait kepastian hukum dari akta yang dibuat oleh notaris, Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia mengeluarkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari. Dalam peraturan

tersebut ditentukan oleh Dewan Kehormatan Pusat bahwa batas kewajaran dalam pembuatan akta per hari adalah sebanyak 20 (dua puluh) akta Heni Kartikosari dan Rusdianto Sesung, 2017: 160).

Seharusnya tidak ada notaris yang melanggar Kode Etik Notaris dengan alasan tidak mengetahui dan tidak paham kode etik. Hal ini disebabkan karena sebelum diangkat menjadi notaris, yang bersangkutan harus lebih dulu dinyatakan lulus ujian kode etik yang diselenggarakan oleh organisasi, dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (INI). Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 15/PERKUM/INI/2018 tentang Penyelenggaraan Ujian Kode Etik Notaris bahwa untuk dapat mengikuti ujian kode etik notaris, yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat:

1. Telah terdaftar sebagai anggota luar biasa Ikatan Notaris Indonesia (ALB INI), yaitu setiap orang yang telah lulus dari pendidikan kenotariatan, yang terdaftar sebagai anggota Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia.
2. Sudah menjalani magang di kantor notaris minimal selama 24 bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan magang dari notaris yang menerima magang.
3. Telah mengikuti magang bersama sebanyak 4 kali, yang memuat materi 4 semester dari kurikulum magang yang dibuktikan dengan Sertipikat Magang dari INI.
4. Telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 18 (delapan belas poin) dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia.

Setiap pelaksanaan ujian kode etik notaris selalu didahului dengan pemberian pembekalan kepada peserta, dengan materi Kode Etik Notaris, dan UU No. 30 Tahun 2004 yang berkaitan dengan Kode Etik Notaris.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris, tidak hanya dilakukan oleh MPD tetapi juga dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris. Pengawasan oleh MPD di dasarkan pada UU No. 30 Tahun 2004, sedangkan pengawasan oleh Dewan Kehormatan didasarkan pada Kode Etik Notaris INI. Pengawasan oleh

MPD dianggap sebagai pengawasan eksternal, sedangkan pengawasan oleh Dewan Kehormatan Notaris dianggap sebagai pengawasan internal.

Ada pendapat bahwa pengawasan oleh MPD dan Dewan Kehormatan Notaris, dapat menyebabkan terjadi tumpang tindih kewenangan. *Overlap* karena pada Kode Etik yang dibentuk oleh Ikatan Notaris Indonesia yang berhak mengawasi pelaksanaan terhadap kode etik adalah Dewan Kehormatan. *Overlap* tersebut juga yang menyebabkan adanya dualisme dan tumpang tindih dari peraturan peraturan antara Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan. upaya perbaikan yang bisa dilakukan adalah pembuatan aturan yang berisi pelimpahan kuasa dari Majelis Pengawas kepada Dewan kehormatan untuk mengawasi Kode Etik Notaris sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengawasan Kode Etik antara Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan (Afi Syahreza, 2022: 8). Sebaiknya ada komunikasi dan kerja sama antara keduanya.

Pengawasan terhadap kode etik notaris relatif sulit dilakukan terhadap kerja sama yang dilakukan notaris dengan pihak ketiga. Kerja sama seperti ini biasanya dilakukan secara tertutup, dan pihak-pihak yang terlibat secara bersama-sama merahasiakannya kepada pihak lain, termasuk kepada Tim Pemeriksa yang dibentuk Majelis Pengawas Daerah Notaris. Selanjutnya dinyatakan, pengawasan notaris melalui mekanisme pemeriksaan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Pemeriksaan setiap waktu tertentu (berkala) dan pemeriksaan insidental pada waktu-waktu tertentu jika dianggap perlu.
Sesuai Pasal 70 angka b, Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Buleleng berwenang melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan rutin, ada hal-hal khusus, yang perlu diperiksa lagi, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Buleleng melakukan pemeriksaan kepada notaris tertentu.
2. Pemeriksaan sehubungan dengan adanya pengaduan masyarakat karena adanya dugaan pelanggaran koda etik notaris atau dugaan melanggar jabatan

notaris, atau adanya permintaan dari pihak penyidik, kejaksaan atau dari hakim yang sedang memeriksa suatu perkara yang ada sangkut pautnya dengan notaris.

Sebagaimana diketahui, jika ada pihak yang merasa dirugikan, karena adanya dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran jabatan notaris di Kabupaten Buleleng, dapat mengajukan laporan secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Buleleng. Jika ada laporan dari masyarakat tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh notaris, segera ditindaklanjuti oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Buleleng, dengan mengadakan rapat. Jika laporan tersebut dianggap cukup beralasan dan perlu ditindaklanjuti, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Buleleng membentuk majelis pemeriksa, yang berjumlah 3 orang yang diambil dari masing-masing unsur Majelis Pengawas Daerah, dan dibantu oleh seorang sekretaris.

Adapun tata cara pemeriksaan sehubungan dengan adanya pengaduan dugaan pelanggaran kode etik oleh notaris di Kabupaten Buleleng dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, yang menentukan sebagai berikut:

1. Laporan disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak laporan pengaduan masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah diterima dan diregister.
3. Sebelum sidang pemeriksaan dilakukan, Ketua Majelis Pengawas Notaris menyelenggarakan rapat gelar perkara yang dihadiri oleh Majelis Pengawas. Rapat gelar perkara diselenggarakan untuk mendengar duduk perkara dan penyampaian pendapat hukum yang dilakukan secara musyawarah. Penyampaian pendapat hukum sebagai bahan masukan bagi Majelis Pemeriksa dalam memutus perkara yang berada dalam kewenangan pemeriksaannya. Ketua Majelis Pengawas dapat memerintahkan Majelis Pemeriksa melakukan

pendalaman laporan sebelum sidang pemeriksaan dilakukan dan dilaporkan kepada Ketua Majelis Pengawas. Setelah rapat gelar perkara dilaksanakan, Majelis Pengawas menentukan hari dan tanggal sidang pemeriksaan Pelapor dan Terlapor.

4. Sekretaris Majelis Pengawas melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor dengan surat tercatat, paling lambat 5 (lima) hari sebelum sidang pemeriksaan. Pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimili/surat elektronik atau surat panggilan tercatat.
5. Dalam hal terlapor tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut, dilakukan pemanggilan kedua. Dalam hal terlapor tetap tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kali, pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor.
6. Dalam hal pelapor tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut, dilakukan pemanggilan yang kedua. Dalam hal pelapor tetap tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kali, majelis pemeriksa menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan kembali.
7. Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah bersifat tertutup untuk umum. Pemeriksaan dimulai paling lama 7 (tujuh) hari sejak Majelis Pemeriksa ditetapkan. Majelis Pemeriksa Daerah menyelesaikan dan menyampaikan hasil pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak laporan dicatat di buku register perkara.
8. Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah meliputi:
 - a. laporan pengaduan masyarakat;
 - b. pemeriksaan protokol notaris; dan/atau
 - c. fakta hukum terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris.
9. Dalam pemeriksaan pelapor dan terlapor diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan. Dalam menyampaikan tanggapan pelapor dan terlapor dapat mengajukan bukti untuk mendukung dalil yang diajukan.

10. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan rekomendasi hasil pemeriksaan.
11. Pemeriksaan fakta hukum terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku notaris dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau fakta hukum lainnya. Pemeriksaan dilakukan dengan memanggil Notaris yang bersangkutan untuk membela dirinya. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan rekomendasi hasil pemeriksaan.
12. Hasil ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Majelis Pemeriksa, dilaporkan kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah.

Ada beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada notaris yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disesuaikan dengan kesalahan yang dilakukan. Pasal 6 Kode Etik Notarios menyatakan bahwa sanksi-sanksi tersebut adalah:

1. Teguran.
2. Peringatan.
3. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan.
4. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan.
5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Penjatuhan sanksi-sanksi tersebut terhadap anggota yang melanggar kod etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 36 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan bahwa dalam hal Notaris terbukti melakukan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan, Majelis Pemeriksa menjatuhkan sanksi berupa:

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. usulan penjatuhan pemberhentian dengan hormat; atau
- e. usulan penjatuhan pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 37 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan:

- (2) Putusan tentang penjatuhan sanksi peringatan lisan dan peringatan tertulis bersifat final.
- (3) Putusan tentang penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sementara dan usulan penjatuhan sanksi pemberhentian dengan hormat dan dengan tidak hormat disampaikan oleh Majelis Pengawas Pusat kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan dibacakan.
- (4) Menteri mengeluarkan surat keputusan terhadap penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak usulan diterima.
- (5) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembanding, Terbanding, Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Daerah, dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

Notaris dalam melaksanakan jabatannya, tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan notaris sebagaimana yang tercantum dalam UUJN. Pemberian sanksi terhadap notaris juga merupakan upaya perlindungan yang diberikan kepada masyarakat, agar terhindar dari tindakan notaris yang merugikan. Sanksi tersebut juga memiliki fungsi untuk menjaga martabat lembaga notaris sebagai lembaga kepercayaan, karena karena kepercayaan masyarakat dapat turun apabila notaris tersebut melakukan pelanggaran. Tanggung jawab notaris meliputi (Theo Anugrah Pakarti dan Daly Erni. 2022: 1670-1671):

1. Tanggung jawab perdata. Berkaitan dengan pertanggungjawaban dari profesi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yaitu berkaitan dengan pertanggungjawaban secara perdata. Pertanggungjawaban ini merupakan konsekuensi logis yang harus dimintakan kepada seorang profesi hukum di dalam melaksanakan tugasnya. Adapun pertanggungjawaban tersebut tidak hanya berdasarkan moral tetapi juga berdasarkan hukum. Hal demikian berangkat dari pemikiran bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang harus dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban.

2. Tanggung jawab administratif. Selain sanksi keperdataan dan pidana yang dijatuhkan terhadap notaris apabila melakukan pelanggaran, terdapat pula sanksi administrasi. Sanksi terhadap notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatannya dimaksudkan agar notaris tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu sebelum sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat dijatuhkan pada notaris. Pemberian sanksi ini dapat berakhir dalam bentuk pemulihan kepada notaris untuk melaksanakan tugas jabatannya kembali atau ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat. Untuk memberikan kepastian maka pemberhentian sementara tersebut harus ditentukan batas waktunya, sehingga nasib notaris tidak digantung. Sanksi pemberhentian sementara ini merupakan paksaan nyata, sedangkan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat ini masuk kedalam ranah sanksi pencabutan keputusan yang menguntungkan.
3. Tanggung jawab pidana. Tugas pelaksanaan jabatan notaris ialah membuat alat bukti yang dibutuhkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu. Notaris membuat akta atas permintaan dari para pihak. Notaris membuat akta berdasarkan alat bukti, keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan, diterangkan atau diperlihatkan kepada notaris. Notaris juga berperan dalam memberikan nasihat hukum kepada para pihak terkait permasalahan yang ada. Apapun nasihat yang diberikan notaris kepada para pihak yang kemudian dituangkan ke dalam akta yang bersangkutan, maka hal tersebut tetap sebagai keinginan dan keterangan para pihak bukan sebagai keterangan atau pernyataan notaris. Dalam praktek sering kali ditemukan, apabila ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak yang lain kerap kali notaris ditarik pula sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris. Adanya hal tersebut maka menimbulkan kerancuan, apakah mungkin notaris secara sengaja *culpa* atau khilaf bersama-sama para pihak membuat akta yang diniatkan untuk melakukan suatu tindak

pidana. Apabila notaris terbukti melanggar hal tersebut, maka wajib baginya untuk diberikan sanksi.

2. Hubungan Implementasi Kode Etik Notaris di Kabupaten Buleleng dengan kualitas pelayanan yang diberikan Kepada Masyarakat

Ada beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab pelanggaran kode etik profesi notaris, yaitu Theo Anugrah Pakarti dan Daly Erni. 2022: 1673):

1. Pelaksanaan kode etik profesi notaris yang secara sengaja dan mengetahui larangan tersebut namun tetap dilanggar;
2. Aturan kode etik yang memiliki kerancuan dalam menafsirkan larangan-larangan bagi notaris, sehingga memberikan celah bagi notaris dalam melakukan pelanggaran;
3. Masih terdapat kultur sosial yang sangat kental yang bertentangan dengan kultur hukum, yang diakibatkan dari kesadaran hukum bagi notaris yang masih rendah, sehingga mengesampingkan etika profesi dalam menjalankan jabatannya.

Ditaatinya kode etik oleh notaris, bukan semata-mata agar dapat masuk menjadi anggota organisasi profesi, dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (INI). Ditegakkannya kode etik bukan semata-mata untuk kepentingan organisasi, tetapi lebih banyak ditujukan kepada harkat dan martabat notaris secara pribadi. Hanya notaris yang berpegang teguh pada kode etik yang akan memiliki kehormatan dan martabat, dan hanya notaris yang bermartabat yang dipercaya oleh masyarakat.

Setiap pengemban profesi yang telah menjadi profesional, secara personal (pribadi) bertanggungjawab terhadap mutu pekerjaan atau pelayanan yang dijalankannya. Seorang profesional adalah seorang yang harusnya memiliki tanggungjawab tinggi terhadap profesinya di satu sisi, dan terhadap orang lain yang memanfaatkan profesinya tersebut. Tanggungjawab profesi berarti mencakup kemampuan intelektual yang berbasis pada ilmu pengetahuan tertentu dan kecakapan teknis tertentu (kompetensi), serta integritas pribadi yang tinggi berupa kesungguhan, kejujuran, kedisiplinan dalam menjalankan profesi tersebut.

Aspek-aspek inilah yang akan menempatkan profesi dan pengemban profesi itu terhormat dan terpercaya (Theo Anugrah Pakarti dan Daly Erni. 2022). Hubungan antara pengemban profesi dan pengguna profesi adalah hubungan personal yang sama-sama dipertemukan oleh kesamaan nilai dan norma dalam memandang profesi tersebut, dan karena itu pula hubungan antara penyandang profesi dan pengguna atau pemanfaat profesi diikat oleh prinsip kepercayaan (*trust*). Tanpa dasar kepercayaan, maka sesungguhnya tidak akan pernah ada hubungan kerjasama antar keduanya, dan karena itu pula bila salah satu tidak memegang teguh kepercayaan, maka hubungan pengemban profesi dan pengguna profesi sudah batal dengan sendirinya (Theo Anugrah Pakarti dan Daly Erni. 2022)

Dalam kerangka hubungan kepercayaan tersebut, pengguna profesi percaya bahwa pengemban profesi akan memberikan pelayanan terbaik, mengerahkan seluruh kemampuan ilmu pengetahuan, skill dan pengalamannya untuk kepentingan pengguna profesi, sementara pengemban profesi percaya bahwa pengguna profesi (klien/pasien) akan berterus terang tentang apa saja yang diperlukan dan relevan dalam hubungan tersebut, serta percaya klien/pasien akan menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati keduanya. Pada umumnya klien tidak memiliki kompetensi teknis atau tidak berada dalam posisi untuk dapat menilai secara objektif pelaksanaan kompetensi teknis pengemban profesi yang diminta pelayanan profesionalnya. Oleh karena itu, jika klien mendatangi/ menghubungi pengemban profesi untuk meminta pelayanan profesionalnya, maka pada dasarnya pasien atau klien tersebut tidak mempunyai pilihan lain kecuali memberikan kepercayaan kepada pengemban profesi tersebut yang akan memberikan pelayanan profesionalnya secara bermutu dan bermartabat. Kepercayaan tinggi pengguna profesi atau klien atau pasien terhadap pengemban profesi tersebut harus direspon dengan kejujuran dan kesungguhan dan dijalankan dengan baik dan benar sehingga proses dan hasil dari tugas memikul tanggungjawab itu menghasilkan sesuatu yang bernilai bagi kedua belah pihak, bagi profesi itu sendiri serta bernilai juga bagi masyarakat umum yang (mungkin) kelak akan memanfaatkan jasa pengemban profesi tersebut.

Pengembangan profesi hukum, dalam hal ini notaris, yang berpegang teguh mentaati dan melaksanakan kode etik akan memperoleh implikasi. Pertama, pengembangan profesi akan memperoleh kepercayaan dan kehormatan. Kedua, pengguna profesi diliputi rasa percaya dan rasa tidak kecewa sekalipun mungkin hasilnya tidak sebagaimana diharapkan, tetapi akan diterima dengan lapang dada. Ketiga, kontribusi bagi tumbuhkembangnya kepercayaan terhadap profesi bersangkutan, Keempat, masyarakat umum memiliki pegangan dan harapan untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingannya jika kelak memerlukan jasa pengembangan profesi, dan Kelima, berimplikasi terhadap prestasi (*reward/bayaran*) yang akan diterima Theo Anugrah Pakarti dan Daly Erni. (2022).

Secara organisasi tidak ada kendala dalam pelaksanaan Kode Etik Notaris maupun pengawasannya, khususnya di Kabupaten Buleleng. Sebagaimana disebutkan di depan, pengawasan internal dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris, sedangkan secara eksternal dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Dijelaskan lebih lanjut, bahwa keberadaan Kode Etik Notaris, seharusnya bukan menjadi beban kepada masing-masing notaris secara pribadi, karena apa yang tertuang dalam kode etik memang diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat notaris sebagai pejabat umum.

Selain diatur dalam Kode Etik Notaris, kewajiban notaris untuk mentaati kode etik juga diamanatkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia (INI) Tahun 2005, sebagaimana telah diubah 2 kali, pada tahun 2006 dan tahun 2015. Pasal 13 menyatakan:

1. Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan.
2. Dewan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan Kode Etik Notaris.
3. Dewan Kehormatan dapat bekerjasama dengan Pengurus Perkumpulan dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas dan/atau Majelis Kehormatan Notaris untuk melakukan upaya penegakan Kode Etik Notaris.

Dinyatakan dalam Anggaran Dasar INI, bahwa untuk mencapai tujuan Organisasi, Perkumpulan berusaha :

1. Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki perkumpulan yang bertanggung jawab, guna terciptanya rasa kebersamaan di antara sesama anggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi dan mutu perkumpulan;
2. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota di dalam menjalankan jabatan dan profesinya secara profesional, guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat jabatan notaris;
3. Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan profesi jabatan Notaris, meningkatkan fungsi dan perannya serta meningkatkan mutu ilmu kenotariatan dengan jalan menyelenggarakan pertemuan ilmiah, ceramah, seminar dan sejenisnya serta penerbitan tulisan karya ilmiah;
4. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan, keberadaan, peranan, fungsi dan kedudukan lembaga Notaris di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi jabatan Notaris;
5. Mengadakan, memupuk serta membina dan meningkatkan kerja-sama dengan badan, lembaga dan organisasi lain, baik di dalam maupun dari luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan Perkumpulan termasuk dengan lembaga pendidikan atau instansi yang terkait dan yang mempunyai hubungan dengan lembaga kenotariatan;
6. Mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Notaris, baik dilakukan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain, serta aktif dalam mempersiapkan lahirnya calon Notaris yang profesional, berdedikasi tinggi, berbudi luhur, berwawasan dan berilmu pengetahuan luas dan memiliki integritas moral serta memiliki akhlak yang baik;
7. Melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas, pedoman dan tujuan Perkumpulan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Implementasi Kode Etik Notaris oleh notaris-notaris di Kabupaten Buleleng berjalan dengan baik. Belum ditemukan kasus pelanggaran kode etik dalam tiga tahun terakhir. Pengawasan terhadap implementasi Kode Etik Notaris, dilakukan oleh MPD dan oleh Dewan Kehormatan Notaris. Pengawasan oleh MPD di dasarkan pada UU No. 30 Tahun 2004, sedangkan pengawasan oleh Dewan Kehormatan didasarkan pada Kode Etik Notaris INI. Pengawasan oleh MPD dianggap sebagai pengawasan eksternal, sedangkan pengawasan oleh Dewan Kehormatan Notaris dianggap sebagai pengawasan internal.
2. Implementasi Kode Etik Notaris di Kabupaten Buleleng berhubungan dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, karena sebagai pengemban profesi hukum, notaris yang berpegang teguh mentaati dan melaksanakan kode etik akan memperoleh implikasi berikut:
 - a. memperoleh kepercayaan dan kehormatan.
 - b. menimbulkan rasa percaya dan rasa tidak kecewa sekalipun mungkin hasilnya tidak sebagaimana diharapkan, tetapi akan diterima dengan lapang dada.
 - c. kontribusi bagi tumbuhkembangnya kepercayaan terhadap profesi bersangkutan,
 - d. masyarakat umum memiliki pegangan dan harapan untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingannya jika kelak memerlukan jasa notaris, berimplikasi terhadap honorarium yang akan diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Afi Syahreza. 2022. *Kode Etik Notaris : Kajian Terhadap Pengawasan Jabatan Notaris*. Publikasi Ilmiah. Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Budi Sastra Panjaitan. 2019. "Profesi Advokat Sebagai Profesi yang Mulia". *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* Edisi Vol. 1, 136 No. 1 November 2019.

- Budi Untung. 2015. *Karakter Pejabat Umum (Notaris Dan Ppat) Kunci Sukses Melayani*, Yogyakarta : Cv. Andi Offset.
- Habib Adjie. 2014. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama.
- Heni Kartikosari dan Rusdianto Sesung. 2017. "Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia". *Legality*, ISSN: 2549-4600, Vol.25, No.2, September 2017.
- Kunni Afifah. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya". *Lex Renaissance*. No. 1 Vol. 2 Januari 2017.
- Liliana Tedjosaputro. 1995. *Etika Profesi Notaris (dalam Penegakan Hukum Pidana)*. Yogyakarta: Bigraf.
- Mariadi, Ni Ny. 2017. "Proses Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Bentuk Akta Hibah (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng)". *Kertha Widya*. Vol 5 No. 2.
- Niru Anita Sinaga. 2020. "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Volume 10 No. 2, Maret 2020.
- Surata, Gede. 2020. "Akibat Hukum Dari Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Penguasaan Dan Pemilikan Tanah Pertanian Di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng". *Kertha Widya*. Vol. 8 No. 1.
- Theo Anugrah Pakarti dan Daly Erni. 2022. "Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris: Bagaimana Peran Dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris?". *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 10 No. 7 Tahun 2022.
- Wiratni Ahmadi. 2000. *Pendidikan Magister Kenotariatan*, Jurnal Pendidikan Magister Kenotarian Universitas Padjajaran. Bandung.